

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 256 TAHUN 2025
NOMOR: 47/HM.04.01/2025
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (31-10-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ROBBEN RICO**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/TPA Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-1 dari 20 halaman

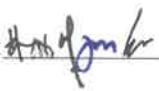
PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-2 dari 20 halaman

- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504); dan
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka integrasi data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-3 dari 20 halaman

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dalam rangka sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang sosial dan manajemen ASN.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal:
 - 1) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data dan/atau informasi Pegawai ASN oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - 2) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian surat permintaan laporan dari **PIHAK KEDUA**.
- c. mendapatkan referensi ASN terkait dengan kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**; dan
- d. mendapatkan informasi mengenai usulan perbaikan data dan/atau informasi Pegawai ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-4 dari 20 halaman

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang terkonfirmasi sebagai Pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan kode referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial melalui *web service* yang telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. mengoordinasikan kembali hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan **PIHAK KEDUA**;
- e. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data Pegawai ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjamin keamanan sistem yang digunakan melalui uji keamanan berlapis, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal antara lain oleh pihak ketiga/otoritas/lembaga pemerintah yang berwenang dalam keamanan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-5 dari 20 halaman

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang terkonfirmasi sebagai Pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- b. menghentikan sementara pemberian akses terbatas data dan/atau informasi Pegawai ASN kepada **PIHAK KESATU** dalam hal:
 - 1) **PIHAK KEDUA** tidak menerima data dan referensi balikan dari **PIHAK KESATU** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data Pegawai ASN oleh **PIHAK KESATU**; atau
 - 2) **PIHAK KEDUA** tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN dari **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) bulan sejak penyampaian surat permintaan laporan kepada **PIHAK KESATU**.
- c. mendapatkan kode referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;
- d. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data Pegawai ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KESATU**; dan
- e. menerima berita acara hasil pemadanan data Pegawai ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-6 dari 20 halaman

sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;

- b. memberikan kode referensi ASN terkait kepegawaian kepada **PIHAK KESATU**;
- c. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjamin keamanan sistem yang digunakan melalui uji keamanan berlapis, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal antara lain oleh pihak ketiga/otoritas/lembaga pemerintah yang berwenang dalam keamanan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi.

Pasal 5

MEKANISME PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Mekanisme pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN dilakukan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-7 dari 20 halaman

kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia

Alamat : Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat

Email : pusdatinkesos@kemsos.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Sekretaris Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi
Manajemen Aparatur Sipil Negara

Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-8 dari 20 halaman

Email : sesdep.sidigimasn@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 10

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi, dan/atau dokumen dalam bentuk apa pun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. terdapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-9 dari 20 halaman

- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari **PARA PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk antara lain kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, **PIHAK** tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (9) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (10) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, dan keputusan pemerintah

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-10 dari 20 halaman

atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Keadaan kahar harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Sosial dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 02 Tahun 2023 dan Nomor: 12/HM.04.01/2023 tentang Pemanfaatan dan Pertukaran Data dan/atau Informasi yang

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-11 dari 20 halaman

ditandatangani pada tanggal 3 April 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum di awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,



ROBBEN RICO

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-12 dari 20 halaman